KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- 617 /PB/2017

TENTANG

PEMUTAKHIRAN KODEFIKASI SEGMEN AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang

- bahwa dengan adanya usulan/penetapan kebijakan akun baru pada segmen akun dipandang perlu untuk menetapkan pemutakhiran kodefikasi segmen akun pada Bagan Akun Standar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;

Mengingat

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEMUTAKHIRAN KODEFIKASI SEGMEN AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR.

PERTAMA

- Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini meliputi:
- Pemutakhiran Segmen Akun Kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- Penjelasan Atas Pemutakhiran Uraian Segmen Akun Kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- Pemutakhiran Segmen Akun Akrual sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- d. Penjelasan Atas Pemutakhiran Uraian Segmen Akun Akrual sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini:
- e. Penonaktifan Segmen Akun sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

KETIGA

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri/Pimpinan Lembaga;
- 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

2017

W MARWANTO HARJOWIRYONO